



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 968 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 100/PP.04.2-BA/3326/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  $\{satker\}$  TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 968 TAHUN 2024.  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KECAMATAN BOJONG  
KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	DIPO MAULANA	Laki-laki	BUKUR
2	M. BEJO AGUNG PRABOWO PUTRA K.S	Laki-laki	BUKUR
3	LITA PUJI ASTUTI	Perempuan	BUKUR
4	KARYODO	Laki-laki	KALIPANCUR
5	MUHAMMAD SAHID	Laki-laki	KALIPANCUR
6	YUDHA SATYO WIBOWO	Laki-laki	KALIPANCUR
7	HARNANTO	Laki-laki	SUMURJOMBLANGBOGO
8	SUHERNOTO	Laki-laki	SUMURJOMBLANGBOGO
9	DEDDY APRILIANTO	Laki-laki	SUMURJOMBLANGBOGO
10	SUEMI	Perempuan	PANTIANOM
11	SUBADRIYAH	Perempuan	PANTIANOM
12	ELINA JUL SETIYARUM	Perempuan	PANTIANOM
13	CAHYADI	Laki-laki	RANDUMUKTIWAREN
14	NUR KHASANAH	Perempuan	RANDUMUKTIWAREN
15	RATNA SUSANTI	Perempuan	RANDUMUKTIWAREN
16	HARJO WIBOWO	Laki-laki	LEGOKCLILE
17	KENSARI VONA OKTAVIA ANDRIASTIKA	Perempuan	LEGOKCLILE
18	HANIK YUNITA	Perempuan	LEGOKCLILE
19	KISMO UTOMO	Laki-laki	BOJONGWETAN
20	PARAMITA SUKSMANINGTYAS	Perempuan	BOJONGWETAN
21	HERY SETIAWAN	Laki-laki	BOJONGWETAN
22	SOBIRIN	Laki-laki	DUWET
23	KURNIAWAN	Laki-laki	DUWET
24	WIDIAWATI	Perempuan	DUWET
25	AHMAD ABIMANYU	Laki-laki	WANGANDOWO
26	MONICA PUTRI RATNASARI	Perempuan	WANGANDOWO
27	AFRUDIN	Laki-laki	WANGANDOWO
28	MUHAMMAD GANANG MUBAROK	Laki-laki	KETITANGKIDUL
29	YUSUF BAKHTIAR	Laki-laki	KETITANGKIDUL
30	IKHWAN SAID	Laki-laki	KETITANGKIDUL
31	MOCH. SYAEFUDDIN HASYIM	Laki-laki	MENJANGAN
32	AMNAH ANIQOTUL KHULUQ	Perempuan	MENJANGAN
33	SUPRIYANTO	Laki-laki	MENJANGAN
34	MUHAMMAD IRFAN YUSUF	Laki-laki	KETITANGLOR
35	WINDA INDRIYANI	Perempuan	KETITANGLOR

36	DIAN AYU LESTARI	Perempuan	KETITANGLOR
37	ASEP BURHANUDIN	Laki-laki	REJOSARI
38	TRI WALUYO	Laki-laki	REJOSARI
39	AFID NUGROHO	Laki-laki	REJOSARI
40	MUHAMMAD ASARI	Laki-laki	BOJONGLOR
41	SRI WAHYUNI	Perempuan	BOJONGLOR
42	NAILA KARIMATUNNISA'	Perempuan	BOJONGLOR
43	RIGIT BIYANTO	Laki-laki	BOJONGMINGGIR
44	HASNA NAAFI ARIFIANI	Perempuan	BOJONGMINGGIR
45	RUDI ALDILA	Laki-laki	BOJONGMINGGIR
46	ALI IKROM	Laki-laki	WIRODITAN
47	KHOIRUL RIJAL	Laki-laki	WIRODITAN
48	AENIS NISROKHA	Perempuan	WIRODITAN
49	IZUROHMAN	Laki-laki	KEMASAN
50	ALFIAN SYIFA	Laki-laki	KEMASAN
51	NUR KHAKIM	Laki-laki	KEMASAN
52	NOVA YUKHANITA	Perempuan	JAJARWAYANG
53	LILO KAESTI	Perempuan	JAJARWAYANG
54	SAPTO SETYANGKOSO	Laki-laki	JAJARWAYANG
55	YAHYA SYANA	Laki-laki	BABALANLOR
56	LINA LISMARAWATI	Perempuan	BABALANLOR
57	NINA ARISONA	Perempuan	BABALANLOR
58	AJI SUPRAPTO	Laki-laki	BABALANKIDUL
59	MANDIRA SATRIAWATI	Perempuan	BABALANKIDUL
60	YUNIKA RIMBAWANI	Perempuan	BABALANKIDUL
60	RUPIAH	Perempuan	KARAGSARI
62	NUR FIRDAUS	Laki-laki	KARAGSARI
63	CANDRA KURNIYADI	Laki-laki	KARAGSARI
64	DITA NOVIA SARI	Perempuan	SEMBUNGJAMBU
65	AJENG DWI PANGESTIKA	Perempuan	SEMBUNGJAMBU
66	SIFA NURJANAH	Perempuan	SEMBUNGJAMBU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENPEKALONGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

LAELATUL IZAH



ENDANG TRI LASMINI